



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 31/Pdt/2012/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Januari 2012 Nomor : 31/Pdt/2012/PT.Smg. dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

MOHAMAD NURKHOLIS ;

Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kranding Congkrah RT. 2 RW. 3 Desa Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SIDEM SRI RAHARDJO, SH. ;

2. ADE EVA YUNI WINTHYA, SH. ;

Keduanya Pengacara pada Pengacara Dan Konsultan



Hukum SIDEM SRI RAHARDJO, SH & REKAN, alamat Jl.
Beringin No. 7 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2011 ;

Semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang
disebut sebagai **PEMBANDING** ;

m e l a w a n

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR
CABANG PEKALONGAN ;

Alamat Jalan WR Supratman Nomor 6 Kota
Pekalongan ;

Semula disebut sebagai **TERGUGAT**, Sekarang disebut
sebagai **TERBANDING** ;

Hal. 1 dari 5 hal, Put. No. 31/Pdt/2012/PT.Smg.

Dan

ENY **PRASETYANINGSIH** ;

Alamat Kranding Congkrah RT. 2 RW. 3 Desa
Jeruksari Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ;



Semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT sekarang
disebut sebagai TURUT TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat
yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-
keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Pekalongan tanggal 18 OKTOBER 2011 Nomor
20/Pdt.G/2011/PN.Pkl. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini
ditaksir sebesar Rp. 746.000,- (Tujuh ratus
empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitahuan putusan diluar
hadir kepada Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat
tertanggal 27 Oktober 2011 dan 28 Oktober 2011,



telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 18 OKTOBER 2011 Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Pkl.; -----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2011, Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 31/Pdt/2012/PT.Smg.

mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 18 Oktober 2011 Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Pkl. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Nopember 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan ; ---

Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berpekarra telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan pada tanggal 7 Desember 2011 dan 9 Desember 2011, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap



putusan perkara tersebut oleh Penggugat melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 18 OKTOBER 2011 Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Pkl. yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga

Hal. 3 dari 5 hal, Put. No. 31/Pdt/2012/PT.Smg.

dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –
pertimbangan tersebut diatas, maka putusan
Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 18 OKTOBER
2011 Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Pkl. dapat
dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat /
Pebanding sebagai pihak yang kalah, maka harus
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan ;

Memperhatikan akan pasal – pasal dari Undang –
Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari
Pebanding / Penggugat ;

- Menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Pekalongan tanggal
18 OKTOBER 2011 Nomor
20/Pdt.G/2011/PN.Pkl, yang
dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum kepada Penggugat /
Pebanding untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat



peradilan dan untuk tingkat
banding ditetapkan sebanyak Rp.
150.000 (Seratus lima puluh ribu
rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang
permusyawaratan pada hari **SELASA**, tanggal **28**
PEBRUARI 2012, oleh Majelis Hakim yang terdiri
dari **KORNEL SIANTURI, SH.MHum.** Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis,
ABID SALEH MENDROFA, SH. dan **H. DJOHAN AFANDI,**
SH.MH. masing - masing Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Semarang selaku Para Hakim
Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk

Hal. 4 dari 5 hal, Put. No. 31/Pdt/2012/PT.Smg.

umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim
Anggota serta **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang
berperkara.



Ketua Majelis,

ttd

KORNEL SIANTURI, SH.MHum.

Para Hakim Anggota,

ttd

ttd

**ABID SALEH MENDROFA. SH. H. DJOHAN AFANDI,
SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

PURWO HADIJATI, SH.

Biaya Perkara :

- | | | | |
|--------------------|---|-----|------------------|
| 1. Redaksi Putusan | : | Rp. | 5.000,- |
| 2. Meterai putusan | : | Rp. | 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | : | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah : Rp.

150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal, Put. No.

31/Pdt/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)